

ABSTRAK PENETAPAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN TAHUN 2014
KPTS KPU- KAB NO 3/Kpts/KPU-Kab-003.435002/2014,9 HLM
PENETAPAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN TAHUN 2014.

ABSTRAK : Berdasarkan ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014; Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Penetapan Kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2014.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No 15 Tahun 2011; UU No 8 Tahun PKPU NO 5 Tahun 2008; PKPU NO 6 Tahun 2008; PKPU No 7 Tahun 2012; PKPU No 03 Tahun 2013.

Dalam Keputusan Komisi ini di atur tentang; Penetapan Kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2014.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Januari 2014
- Lampiran, 5 halaman